



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.1.03-Kpt/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/3934/M.PANRB/12/2015 Perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Kasubag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT
 NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT
 TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja berdasarkan reviu dari KPU RI	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja berdasarkan reviu dari KPU RI
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Nilai Laporan Keuangan berdasarkan opini BPK RI	Laporan Keuangan berdasarkan KPU Kabupaten Lombok Barat.
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Partai Politik maupun kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan informasi kepemiluan	Laporan PPID KPU Kabupaten Lombok Barat
2.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih	Jumlah pemilih baru dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang sudah berusia 17 tahun	Laporan dan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
		Persentase pemutakhiran data pemilih	Jumlah kecamatan yang telah mengirimkan data pemilih berkelanjutan	Jumlah kecamatan yang telah mengirimkan data pemilih berkelanjutan
3.	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Lombok Barat memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tepat waktu	BA dan Rekap Rapat Pleno Daftar pemilih Berkelanjutan setiap bulan BA dan Rekap TPS Pemilu 2024
4.	Terwujudnya Reformasi Birokrasidi KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota	Persentase KPU Kabupaten Lombok B untuk penilaian mandiri	Persentase KPU Kabupaten Lombok Barat terhadap pemenuhan pengisian Evaluasi Lembar Kerja Elektronik (LKE)	Data Informasi disetiap subbagian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
5.	Meningkatkan tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase penegakan Disiplin Pegawai	Persentase Jumlah Pegawai yang datang tepat waktu, izin, dan tanpa keterangan setiap bulannya	Rekap Daftar Hadir Pegawai
6.	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol.	Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja	Persentase notulensi dan BA Rapat Pleno dengan jumlah pelaksanaan rapat pleno setiap bulannya	Undangan Rapat Pleno, Notulensi dan BA Rapat Pleno
7.	Meningkatnya Kualitas layanan Informasi dan Data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Persentase permohonan informasi melalui PPID	Buku register PPID dan Formulir permohonan Informasi PPID

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

ttd.

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Kasubag Hukum dan SDM,



Pratama Adinagara
Pratama Adinagara